Jurnal Pengabdian Al-Ikhlas Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjary
Volume 10 Nomor 2, Agustus 2024
ISSN : 2461-0992 | DOI: http://dx.doi.org/10.31602/jpaiuniska.v10i2.15900

PENYELENGGARAAN PELATIHAN PEMULASARAAN JENAZAH BAGI REGENERASI MUDA DI DESA CIKONENG KULON KECAMATAN GANEAS KABUPATEN SUMEDANG

Delis Sri Maryati, Isye Octavia Hayatunnufus, Lilis Nurshobah, Ira Hasanah, Hasan Khoerudin, Nasya Aulia Syabila, Cindri Candrika, Raka Rodlia Rahmatillah, Tanti Hartati, Diana Putri Nuur Muslimah, Gunawan, Evi Reyna Safari, Karlina, Jenal Mustofa, Dea Suci Nismaya, Muhamad Farhan Saputra

Received: 1 Agustus 2024 | Accepted: 6 Agustus 2024 | Published: 9 Agustus 2024

Sekolah Tinggi Agama Islam Yapata Al-Jawami
E-mail : delis.sri.maryati@gmail.com

ABSTRAK

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dirancang dalam bentuk pelatihan penyelenggaraan tata cara pemulasaraan jenazah yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan secara langsung mengenai tata cara pelaksanaan pemulasaraan jenazah, sehingga dapat memberikan motivasi kepada masyarakat untuk terus belajar dan mengajak para kaum muda untuk mempelajarinya, karena kewajiban bagi yang hidup untuk mengurus orang yang sudah meninggal. Maka jika jenazah tersebut sampai terlantar, maka semua orang Islam yang ada di sekitar jenazah tersebut akan berdosa namun dalam kenyataannya masyarakat desa ke Cikoneng Kulon Kecamatan ganeas Kabupaten Sumedang mengalami kesulitan dalam mencari penerus untuk pemulasaraan jenazah sehingga perlu dilakukannya pelatihan kepada para remaja di desa ini, metode kegiatan ini dilakukan dengan cara metode ceramah dan praktek. Kemudian dengan diadakannya pelatihan terkait tata cara pemulasaraan jenazah ini, sehingga menimbulkan kader- kader baru di lingkungan desa Cikoneng Kulon melalui peran aktif masyarakat desa terutama pemuda pemudi maka diharapkan hasilnya bisa berkontribusi terhadap pembangunan perdesaan itu sendiri terutama pengembangan sumber daya manusia Desa ini sendiri.
Kata Kunci: *Pemulasaraan Jenazah, motivasi, pemuda pemudi*

PENDAHULUAN

Kematian adalah hal yang paling dekat dengan manusia. kematian akan menghampiri kapanpun dan dimanapun oleh karena itu banyak hal yang perlu dipersiapkan sebelum waktu kematian itu tiba tak terkecuali dengan kematian orang- orang yang terdekat yang wajib hukumnya bagi seorang muslim untuk mengurus jenazah saudara seiman terutama keluarganya lebih tepatnya hukum mengurus jenazah adalah fardhu kifayah

Syariat Islam mengajarkan bahwa setiap manusia pasti akan mengalami kematian yang tidak pernah diketahui kapan waktunya. Sebagai makhluk sebaik- baiknya ciptaan Allah SWT dan ditetapkannya pada derajat yang tinggi.

Maka Islam sangat menghormati orang muslim yang telah meninggal

This is an open-access article under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) License. Copyright © 2023 by author.

dunia. Oleh sebab itu menjelang menghadapi kehariban Allah SWT orang yang telah meninggal dunia mendapatkan perhatian khusus dari Muslim lainnya yang masih memahami pemulasaraan jenazah secara baik dan benar adalah bagian dari pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan(Nurdin, 2016) walaupun hukum nya tergolong fardhu kifayah (Syarif et al, 2018) .

Apabila seseorang telah meninggal dunia, hendaklah seorang dari mahramnya yang paling dekat dan sama jenis kelaminnya melakukan kewajiban yang mesti dilakukan terhadap jenazah, yaitu memandikan, mengkafani, menyembahyangkan dan menguburkannya. Pemulasaraan jenazah yaitu sejak dari menyiapkannya memandikannya mengkafaninya mensalat- kannya membawanya ke kubur sampai kepada menguburkannya adalah perintah agama yang ditunjukkan kepada kaum muslimin sebagai kelompok masyarakat. Apabila perintah ini telah dikerjakan oleh sebagian mereka sebagaimana mestinya maka kewajiban melaksanakan perintah ini berarti sudah terbayar. (Pulungan rt al, 2020).

Sehingga proses pelaksanaan penyelenggaraan jenazah ini harus di ketahui oleh setiap muslim baik laki-laki maupun perempuan jika tidak ada maka akan berdosa Kalau tidak ada yang dapat melaksanakannya. Kehidupan Insan niscaya berakhir dan akan pulang kepada Allah SWT Oleh karena itu kematian adalah jembatan pemisah antara kehidupan global dan kehidupan akhirat sebagaimana Allah SWT berfirman di dalam Quran Surat al- jumu'ah ayat 08 yang Artinya *katakanlah sesungguhnya kematian yang kamu lali daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu, kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah Yang mengetahui yang gaib dan yang nyata lalu dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. (Qs al-Jumu'ah : 08)*

Oleh sebab itu jika sanggup membawa amalan baik maka keberuntungan yang akan didapatkannya begitupun sebaliknya. Kematian akan sewaktu-waktu pasti menjemput banyak hal yang tidak disiapkan oleh keluarganya jenazah. Oleh karena itu kewajiban sebagai seorang muslim dan masyarakat untuk mengurus jenazah. Agama Islam menganjurkan kepada seluruh umat Islam harus mampu melakukan pemulasaraan jenazah sesuai

dengan ketentuan yang telah disampaikan Rasulullah SAW. Penomena yang terjadi di kalangan masyarakat akhir- akhir ini banyak umat Islam yang mengaku beragama islam tetapi tidak tahu dengan ajaran agamanya termasuk dalam hal pemulasaraan jenazah titik fenomena itu dibagikan penyakit yang memahami kalangan umat Islam yang tidak hanya di perkotaan tetapi juga di desa-desa.

Pemulasaraan jenazah merupakan salah satu aspek penting dalam agama Islam proses ini melibatkan serangkaian tata cara dan prinsip-prinsip yang harus diikuti sesuai dengan ajaran syariat Islam. Hanya saja Nabi SAW tidak memberikan aturan secara spesifik agar jenazah dapat diperlakukan secara mudah dan prosesi penyelenggaraannya dapat berjalan dengan cepat tanpa melakukan penundaan terlalu lama sesuai sabda Nabi SAW segerakanlah jenazah (Pulungan & Sarudin, 2020). Ketidaktahuan atau ketidakmampuan umat Islam dalam pemulasaraan jenazah terutama dalam membandingkan dan mengkafani jenazah dilatar belakangi dengan alasan mereka yang bermacam-macam. diantaranya yang menjadi alasan mereka tidak tahu dan tidak mampu memandikan jenazah dikarenakan ketakutan jika mereka yang memandikannya atau mengkafani jenazah akan menghantuinya dan juga karena pemulasaraan jenazah bisa diupahkan kepada orang lain. Karenanya menyebabkan mereka tidak mencari tahu akan pelaksanaannya. (Yasnel, 2018). Oleh karena itu kegiatan praktik pemulasaraan jenazah yang dilakukan untuk memperluas pemahaman tentang tata cara pemulasaraan jenazah dan meningkatkan kesadaran masyarakat setempat serta memotivasi pemuda-pemudi untuk menjadi penerus generasi selanjutnya.

Didesa Cikoneng yang mayoritas beragama islam, memahami betul betapa pentingnya proses pemulasaraan jenazah sesuai dengan ajaran agama mereka. Pelatihan Pemulasaraan Jenazah dapat menjadi langkah yang sangat berarti untuk mengingatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap tata cara pemulasaraan jenazah sesuai syariat Islam di desa Cikoneng Kulon (Riyadi & Fitria,2019) Fenomena lain zaman sekarang banyak pemandi jenazah yang tidak profesional sehingga memperlakukan jenazah sesuai dengan pengetahuan yang mereka dapatkan berdasarkan dari hasil melihat dan mendengar tanpa pernah

mempraktekkan sebelumnya.

Dampak pelatihan pemulasaan jenazah terhadap pemahaman tata cara pemulasaan jenazah sesuai syariat di desa Cikoneng Kulon tidak hanya berdampak pada aspek religius saja, tetapi juga pada aspek sosial budaya dan kesehatan masyarakat. Pemahaman agama yang lebih mendalam melalui pelatihan pemulasaraan jenazah akan membantu warga desa Cikoneng Kulon memahami dengan lebih mendalam tentang ajaran agama Islam terkait pemulasaraan jenazah. Mereka akan belajar tentang tata cara yang benar sesuai syariat, termasuk salat jenazah, mandi jenazah, pemakaian kapan, dan penguburan. Ini akan memperkuat keyakinan agama mereka dan memastikan pemulasaan jenazah dilakukan sesuai dengan ajaran agama. (Madani,2020)

Tujuan pelatihan akan memberikan keterampilan praktis kepada warga desa Cikoneng Kulon dalam melakukan pemulasaraan jenazah dengan baik. Mereka akan memahami langkah-langkah teknis yang diperlukan, termasuk cara membersihkan dan mengkafani jenazah dengan baik. Keterampilan ini akan membantu mereka melakukan tugas ini dengan rasa hormat dan kehati-hatian. Pemberdayaan pelatihan ini dapat memperkuat ikatan sosial dan budaya di desa Cikoneng Kulon. Warga dapat merasa lebih terlibat dalam proses pemulasaan jenazah, yang pada gilirannya dapat memperkuat solidaritas komunitas. Mereka dapat bersama-sama mengatasi berbagai tantangan yang terkait dengan pemulasan jenazah dan mendukung satu sama lain dalam momen-momen sulit. Kurangnya pemandi jenazah karena pekerjaan tersebut kurang diminati di masyarakat sebab tidak terbiasa menghadapi orang-orang yang sudah mati apalagi melakukan perawatan jenazah.

Permasalahan yang terjadi di Desa Cikoneng Kulon Kecamatan Ganeas Kabupaten Sumedang yaitu kurangnya kesadaran pemuda-pemudi untuk ikut serta dalam pemulasaraan jenazah karena terlalu mengandalkan orang tua, rasa takut yang berlebih serta minimnya ilmu yang mereka ketahui tentang pemulasaraan jenazah.

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi oleh desa Cikoneng Kulon tersebut maka mahasiswa KKN Kelompok 2 Kecamatan Ganeas membuat kegiatan praktek pemulasaraan jenazah yang dilakukan berupa (1)

penyampaian materi tentang tata cara pemulasaraan jenazah yang benar sesuai dengan ketentuan yang sudah ada. (2) praktek bagaimana tata cara memandikan jenazah, menyolatkan jenazah, mengkafani jenazah dan menguburkannya. (3) tanya jawab tentang apa yang tidak dimengerti dan tidak dipahami.

BAHAN DAN METODE

Penempatan rencana kegiatan dilakukan oleh mahasiswa STAI yapata al- jawami Bandung dari berbagai program studi yang menjadi relawan dalam kegiatan pengabdian ini pelaksanaan observasi sebagai studi pendahuluan dilakukan selama 1 hari dengan melakukan kunjungan dan wawancara kepada masyarakat desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, aparat pemerintah Desa dan tokoh pemuda yang ada di desa Cikoneng Kulon hasil observasi ditemukan berbagai uraian masalah diantaranya adalah pihak orang tua yang sering melakukanpemulasaraan jenazah dan sedikit pemuda yang ikut serta atau bisa dikatakan tidak ada.

Tahapan selanjutnya adalah dilakukannya koordinasi serta diskusi bersama tokoh-tokoh masyarakat Agama kepala desa dan DKM masjid dan para ustad. Untuk penyelenggaraan program kegiatan pelatihan pemulasaraan jenazah karena hasil observasi menyebutkan bahwa semakin rendahnya keinginan warga untuk menyelenggarakan perawatan jenazah keluarga mereka yang meninggal, di mana pemulasaraan jenazah diserahkan kepada tokoh agama seperti imam masjid, DKM dan para tokoh-tokoh yang selalu ikut serta dalam pengurusan jenazah.

Adanya ketergantungan tersebut dikarenakan ketidaktahuan mereka untuk merawat jenazah dan rendahnya keinginan untuk mempelajari penyelenggaraan jenazah khususnya sesuai dengan syariat Islam ini akan mengakibatkan adanya ketergantungan oleh masyarakat kepada satu atau dua orang ahli karena ketidaktahuan dan ketidakpedulian agar tidak mengalami ketergantungan pada beberapa orang saja diperlukan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan warga desa Cikoneng Kulon agar pelatihan keterampilan menjadi warga tidak hidup dengan ketergantungan kepada orang lain. (Zihra, 2018)

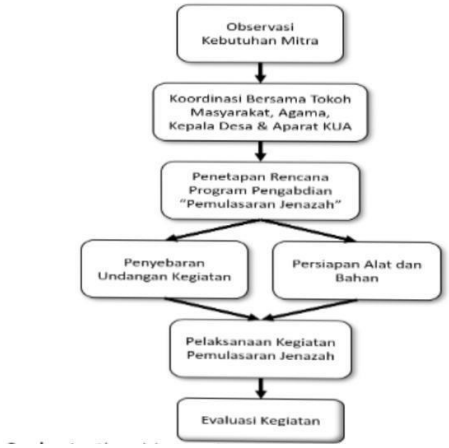
Sebagai pendukung dan penunjang kegiatan dilakukan kerjasama bersama dengan ustaz-ustaz dan DKM desa

Cikoneng Kulon, adanya kerjasama akan memudahkan terselenggaranya pelatihan pemulasaan jenazah karena dihadapkan dengan tenaga yang telah memahami sesuai syariat Islam. (Rosyid, 2012)

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 30-31 Januari 2024, oleh mahasiswa KKN kelompok 2 STAI YAPATA Al-Jawami Bandung, tempat pelaksanaannya di TPQ Nurul Yaqin Dusun Nagrak, desa Cikoneng Kulon Kecamatan Ganeas Kabupaten Sumedang provinsi Jawa Barat pukul 12.00 – 15.20 wib. Dihadiri oleh peserta sebanyak 25 orang terdiri dari 17 pemuda-pemudi dan 8 orang tua serta aparat desa Cikoneng Kulon.

Metode Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk pelatihan menggunakan ceramah yang memberikan pemahaman tentang pelaksanaan penyelenggaraan jenazah. Kemudian dilanjutkan dengan praktek, dan diskusi dengan membuka sesi tanya jawab seputar kondisi masyarakat serta permasalahan dan solusi terhadap persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan penyelenggaraan jenazah, kemudian diakhiri dengan evaluasi pelatihan dengan cara memberikan kesempatan kepada peserta untuk menanggapi pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan materi kegiatan sebelum dilakukan kegiatan dan setelah dilakukan kegiatan

Tahap persiapan dimulai pada (1) Melakukan koordinasi dan izin pelaksanaan kegiatan dengan aparat desa cikunang Kulon dan pemilik bangunan TPQ Nurul Yaqin. Kemudian, (2) mengajukan permohonan menyediakan alat-alat yang akan digunakan untuk kegiatan praktek pemulasaraan jenazah. Pada tahapan pelaksanaan (3) terdiri dari kegiatan pembukaan, pembacaan ayat suci al-Qur'an, sambutan dari ketua pelaksanaan, aparat desa dll, kemudian pemberian materi oleh ustad Endang Saeful Malik tentang tata cara pemulasaraan yang sesaui dengan tradisi di Cikoneng kulon serta diakhir dengan tanya jawab, doa dan pemberian sertifikat kepada Pemateri dan kepada peserta yang mengikuti kegiatan.



HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemulasaraan jenazah merupakan perbuatan seorang muslim terhadap seorang muslim lain yang telah meninggal yang terdiri dari membandingkan jenazah koma mensholati jenazah koma mengkafani jenazah dan menguburkan jenazah titik adapun hukum dari penyelenggaraan jenazah adalah fardhu kifayah dan untuk biaya memandikan serta proses penguburan diambil dari harta yang meninggal namun jika tidak ada maka diambil dari orang yang berkewajiban untuk menafkahi semasa dia hidup namun jika tidak ada maka diambil kas masjid.

Penyelenggaraan jenazah adalah perbuatan seorang muslim terhadap seorang muslim lain yang meninggal yang meliputi memandikan mengkafani dan mensalatkan serta mengkubur yang mana hukumnya adalah fardhu kifayah. Untuk kewajiban muslim atau keluarga terhadap orang yang akan meninggal diantaranya (1) menalkinkan (menuntun dengan lafadz, *"Laa ilaaja illallaah*" (2) menghadapkanny ke arah kiblat (3) memejamkan matanya dan mendoakan setelah meninggal, (4) menutupinya dengan kain yang bagus, (5) menyegarkan perawatannya, (6) mengumumkannya kepada kerabat dan teman-temannya, (7) melunasi hutang dan melaksanakan wasiat. Kegiatan pelatihan pemulasaraan jenazah dilaksanakan melalui beberapa sesi yaitu (1) didahului dengan studi pendahuluan (2) pemaparan materi (3) pelaksanaan pemula acaraan jenazah studi pendahuluan berperan penting identifikasi awal serta menganalisis kondisi lingkungan. (Amelia dkk, 2021).



Pada saat pelaksanaan kegiatan, disampaikan materi tentang (1) pemulasaraan jenazah yang benar (2) tata cara dan peralatan yang digunakan dalam memandikan jenazah sesuai dengan syariat Islam(3) tata cara mengkafani jenazah dan apa saja yang dibutuhkan dalam mengkafani serta menjelaskan tentang bagaimana cara memakaikan pakaian kepada jenazah (4) menjelaskan Bagaimana tata cara menshalatkan jenazah (5) menjelaskan tata cara menguburkan jenazah sesuai syariat Islam.

Adapun kewajiban

membandingkan jenazah yang beragama Islam adalah wajib dan pelaksanaannya fardhu kifayah dalam artian jika sebagian orang telah melakukannya maka kewajiban tersebut gugur dari orang Islam yang lain Adapun untuk syarat-syarat orang yang memandikan jenazah menurut Abdul Karim(2012) orang yang diperbolehkan untuk memandikan jenazah (1), orang- orang yang telah memenuhi syarat diantaranya yaitu Islam berakal Baligh (2), niat memandikan jenazah. (3), bisa dipercaya merahasiakan air dan cacat tubuh jenazah, (4). mengetahui tata cara membandingkan jenazah. Orang-orang yang utama untuk memandikan jenazah laki-laki adalah orang orang yang mendapat wasiat untuk memandikan, Bapak, kakek, kerabat dekat dan mahram laki-laki seperti istri adik perempuannya dan ibunya untuk jenazah perempuan diutamakan untuk memandikannya adalah ibunya, neneknya, kerabat dekat dari pihak perempuan suami dari jenazah. Adapun untuk jenazah yang wajib dimandikan yaitu (1), Islam, (2) Bayi yang tidak kegururan, (3), ada bagian tubuh yang dimandikan, (4). Tidak orang yang mati syahid dimedan perang.



Adapun untuk memandikan jenazah, bahwa cara memandikan jenazah diawali dengan cara jenazah didudukan secara lemah lembut. orang yang memandikan meletakkan tangan kanan di bahu dengan ibu jari pada lekukan tengkuk pipi kemudian jenazah diletakkan dan kemaluannya dibersihkan dengan tangan kiri yang dibalut dengan perca. Setelah perca diganti gigi dan lubang hidungnya dibersihkan juga dan jangan lupa bahwa disunahkan mendahulukan yang kanan dari yang kiri di dalam memandikan jenazah melalui dari rambut sampai kaki. serta para ulama sepakat bahwa jenazah laki-laki sebaiknya dimandikan oleh laki-laki dan jenazah perempuan sebaiknya dimandikan oleh jenazah perempuan dan istri boleh memandikan suaminya menurut jumhur ulama suami juga boleh memandikan istrinya. Nurdin(2016).

Hukum mengkafani jenazah atau mayat juga padu kifayah mengkafani mayat berarti membungkus mayat

dengan selembar kain atau lebih yang biasanya berwarna putih selama ya selesai dimandikan dan sebelum salat disalatkan serta dikuburkan Titik maka panitia sebenarnya sudah cukup dengan satu lembar kain saja yang dapat menutupi seluruh tubuh si mayat namun kalau memungkinkan daknya mengkafani mayat ini dilakukan dengan sebaik-baiknya karena itu dalam mengkafani mayat Ini Ikutilah petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Nabi SAW. Alat-alat yang perlu disiapkan untuk mengkafani mayat diantaranya adalah kain kafan Kurang lebih 12 meter dua kapas secukupnya 3 kapur barus yang telah dihaluskan 4 kayu cendana yang telah dihaluskan 5 sisir untuk menyisir rambut 6 tempat tidur atau meja untuk membentangkan kain kafan yang sudah dipotong.



Untuk proses mengkafani jenazah atau membungkus jenazah dianjurkan menggunakan kain putih (fardhu kifayah).

Kewajiban mengkafankan dan segala penyelenggaraan jenazah diambil dari Hatta peninggalan mayat apabila jenazah tidak meninggalkan apa-apa atau harta khusus untuk keperluan ini maka yang wajib membiayai adalah orang yang memikul yang memberi nafkah ketika masih hidup jika keduanya juga tidak ada maka dari harta Baitul maal atau Kas masjid, atau ditanggung oleh kaum muslimin yang mampu untuk mengurusi titik adapun kain kafan untuk jenazah laki-laki terdiri dari tiga lembar kain putih. Kain kafan untuk jenazah perempuan Terdiri dari 5 lembar yaitu kain panjang, baju kurung, kerudung kepala, kain panjang untuk basahan penutup pinggang hingga kaki titik kain panjang untuk menutupi pinggul dan paha kain kapan untuk anak-anak terdiri dari satu lembar kain putih 3 lembar kain putih utamanya kain kafan yaitu kain kafan putih bersih Suci, sederhana, kuat. (Dahlan, 2020).

Menurut Ahmad Sabri (2012) salat jenazah adalah salat yang dilakukan untuk mendoakan jenazah seorang muslim dalam berbagai hadis Nabi Muhammad saw memerintahkan kepada kita agar melakukan salat jenazah ini jika di antara saudara kita yang masih meninggal dunia. Dari hadis- hadis itu

dijelaskan bahwa salat jenazah itu sangat dianjurkan meskipun anjuran untuk salat jenazah ini tidak sampai wajib atau fardhu ain hukum melaksanakan salat jenazah hanyalah fardu kifayah.

Menshalatkan jenazah menjadi kewajiban bersama, mensalatkan jenazah setelah jenazah dalam keadaan suci atau setelah dimandikan dengan seorang Imam sebagai pemimpinnya disunatkan dibuat tiga baris berderetan ke belakang, dengan 4 kali takbir tanpa ruku dan sujud titik salat jenazah yang dilakukan oleh ratusan orang akan mampu memberikan safaat bagi si mayat sebagaimana nabi SAW bersabda"*Jika seorang muslim wafat Kemudian disholatkan oleh lebih dari 100 muslim maka doa yang dipanjatkan oleh mereka akan memberikan syafaat bagi si mayit"* (Dahlan, 2020).

Adapun rukun salat jenazah yang berlangsung selama pelaksanaan salat jenazah adalah (1) niat melaksanakan salat jenazah semata-mata Karena Allah. (2) berdiri bagi orang yang mampu.(3) takdir sebanyak 4 kali. (4) membaca surat al- fatihah setelah takbir pertama (5) membaca doa sholawat atas nabi setelah takbir kedua. (6) berdoa untuk mayat dua kali setelah takbir ketika dan keempat. (7) salam. Untuk jenazah laki-laki, tempat berdirinya Imam pada arah kepala jenazah laki-laki dan jika jenazahnya perempuan Imam berdiri pada arah pantatnya atau di tengah-tengah. Mayat yang jumlahnya lebih dari satu dapat disalatkan bersama- sama sekaligus dengan meletakkan mayat laki-laki dekat Imam dan mayat perempuan dekat arah kiblat.

Menguburkan jenazah merupakan prosesi terakhir dari perawatan jenazah hukumnya juga fardhu kifayah seperti tiga perawatan sebelumnya waktunya boleh siang dan boleh malam asal tidak pas waktu matahari terbit atau matahari terbenam dan matahari tepat di atas kepala kita. Menurut Kamil (2008) hal-hal yang penting yang harus diperhatikan dalam rangka menggugurkan jenazah adalah sebagai berikut (1). Mendalamkan galian lobang kubur agar tidak tercium bau si mayat dan tidak dapat dimakan oleh burung atau binatang pemakan bangkai. (2) cara menaruh mayat di kubur ada yang ditaruh di tepi lubang sebelah kiblat kemudian di atasnya ditaruh papan kayu atau yang semacamnya dengan posisi agak condong agar tidak langsung tertimpa tanah ketika mayat ditimbun tanah titik bisa papan kayu atau yang semacamnya dengan posisi agak

condong agar tidak langsung tertimpa tanah ketika mayat di timbun tanah. Bisa juga dengan cara lain dengan prinsip yang hampir sama misalnya dengan menggali di tengah-tengah dasar lobang kubur kemudian jenazah ditaruh di dalam lubang itu lalu di atasnya ditaruh semacam batang atau papan dari semen dalam posisi mendatar untuk penahan tanah timbunan titik cara ini dilakukan bila tanahnya gembur cara lain adalah dengan menaruh mayit dalam peti dan menahan peti itu dalam kubur. (3) mayat diletakkan miring ke kanan menghadap ke arah kiblat dengan menyandarkan tubuh sebelah kiri ke dinding kubur supaya tidak terlentang kembali. (4) para ulama menganjurkan supaya ditaruh tanah di bawah pipi jenazah sebelah kanan setelah dibukakan kain kafannya dan pipinya itu dan ditempelkan langsung ke tanah simpul tali yang mengikat kain supaya dilepas. (5) waktu memasukkan jenazah ke liang kubur dan meletakkannya dianjurkan membaca doa. (6) Untuk mayat perempuan dianjurkan membentangkan kain di atas kuburnya pada waktu dimasukkan ke yang kubur Sedangkan untuk mayat laki-laki tidak dianjurkan .

Apabila dalam perawatan jenazah dirasakan telah cukup, maka sesegera mungkin membawa jenazah ke kuburan untuk dimakamkan. Diusahakan jangan sampai terlalu lama jenazah berada di rumah. Hendaklah dalam rangka mengiringkan jenazah, suasana tetap sepi dan tenang serta dengan berjalan kaki. Pengiring berada di sekitar jenazah, di depan, di belakang, di samping kiri, dan di samping kanan. Dalam pembuatan liang kubur ada dua macam, yaitu: 1) dengan cara yang disebut cempuren, yakni tempat jenazah berada di tengah-tengah liang kubur. 2) Dengan cara yang disebut liang lahat, yakni tempat jenazah berada di luar dinding liang kubur. Panjang liang kubur disesuaikan dengan panjangnya jenazah, lebar kurang lebih 80 cm, dan dalamnya kurang lebih 150 atau 200 cm (Riyadi, 2013).

Dalam menjalankan semua oleh proses di atas koma adanya beberapa hal yang mungkin luput untuk dipahami bersama titik oleh karena itu kegiatan ini dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa secara umum dan para secara khusus terkait teknik penguasaan jenazah yang baik dan benar.

Dengan adanya pelatihan ini diharapkan masyarakat desa tidak lagi hanya bergantung kepada satu atau dua

orang saja dalam hal pemulasaraan jenazah akan tetapi semua pihak yang sudah mengikuti pelatihan ini bisa memimpin dan mengarahkan masyarakat yang lain tentang tata cara pemulasaan jenazah yang benar. Apabila hal ini bisa tercapai maka tidak menuntut kemungkinan masyarakat di desa Cikoneng Kulon terutama pemuda-pemudi bisa mengamalkan ilmu ini kepada desa- desa tetangga yang mana nantinya bisa menjadi amalan mereka di dunia ini sebagai bekal di akhirat nanti karena agama Islam mengajarkan agar umat tidak hanya mengajar kehidupan di dunia akan tetapi juga menyiapkan bekal untuk kehidupan di akhirat nanti. Pada bagian pemberian materi responden setuju bahwa setelah menyimak pelatihan pengetahuan mereka atas pentingnya pemula saraan jenazah menjadi bertambah.

Penyelenggaraan diberikan saran agar bisa mengagendakan kegiatan sejenis pada lain waktu kemudian responden ingin diikutsertakan kembali. Selain itu pelatihan pemulasaraan jenazah ini juga setuju bahwa diskusi dan pemahaman mereka selama proses pemberian materi menjadi responden lebih paham terkait hal- hal yang perlu diperhatikan dalam memenuhi hak jenazah, mulai dari persiapan mengkafani, memandikan, hingga memakamkan responden mengaku juga bahwa dampak adanya pelatihan ini sangat baik kepada mereka menjadi lebih terampil dalam prosesnya hingga Berencana untuk membuat tim pemulasaan jenazah di desa masing-masing dan ingin ikut terlibat langsung dalam semua prosesnya.

Untuk akhir kegiatan ditutup dengan doa yang dipimpin mahasiswa KKN kelompok 2 Sekolah Tinggi Agama Islam YAPATA Al jawami. Serta penyerahan sertifikat kepada pemateri kepada peserta yg hadir







KESIMPULAN

Hasil evaluasi terhadap peserta menunjukkan bahwa banyak anak muda yang tidak mau ikut serta dalam pemulasaraan jenazah dikarenakan tingkat ketakutan yang sangat tinggi. Peningkatan pemahaman peserta dalam pemulasaraan jenazah dengan baik dan sesuai anjuran islam. Peningkatan kerja sama antara orang tua dan pemuda pemudi dalam proses pemulasaraan jenazah terhadap generasi selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

An-Nabawi MM. Pelatihan Keterampilan Penyelenggaraan Jenazah Di Gampong Paya Beurandang Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara. Prosiding Seminar Nasional Hasil Pengabdian. 2018: 1(1).

Dahlan M. Membangun Kemandirian Masyarakat Desa Dalam Penyelenggaraan Jenazah. JMM Jurnal Masyarakat Mandiri. 2020: 4(1): 29-36.

Hamidi I., Atiyatna DP., Igamo AM., Bashir A. Penyuluhan Tata Cara Penyelenggaraan Jenazah Bagi Generasi Muda Di Desa Kerinjinh, Kabupaten Oganillir. Sricommerce: Journal Of Sriwijaya Community Services. 2020: 1(2): 125-133.

Hermansyah A., Et al. Pelatihan Peulasaraan Jenazah Dan Pemahaman Tata Cara Peulasaraan Jenazah Sesuai Syariat Di Desa Mekarnangka. Jurnal Pengabdian West Science. 2022: 1(1): 93-104.

Jaelani J. Bimbingan Pemulasaraan Jenazah Distikes Mahardika Cirebon. Jurnal Pendidikan Dan Konseling(JPDK). 2022: 4(6): 744-754.

Lestari TB. Pelatihan Pemulasaraan Jenazah. Jurnal Pengabdi Masyarakat Bangsa. 2024: 2(5): 1696-1700.

Madani D. Pengaruh Pelatiha Pemulasaraan Jenazah Terhadap Masyarakat Di Desa Mekarnangka. Jurnal Kesehatan Masyarakat. 2020.

Nurdin Z. Problematika Penyelenggaraan Jenazah Di Kota Bengkulu (Studi Analisis Terhadap Persepsi Masyarakat Kota Bengkulu. Manhaj: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat. 2016: 5(1): 79-88.

Novriadi D. Pelatihan Pengurusan Jenazah Sesuai Tuntunan Rasulullah Saw Bagi Masyarakat. Jurnal Pengabdian Masyarakat Bumi Raflesia. 2019: 2(3).

Pulungan S., Sagliah S., Sarudin S., Dharmaati D. Peningkatan Keterampilan Pengurus Jenazah Di MTs Ulumul Quran Medan. Qalamuna. Jurnal Pendidikan Social Dan Agama. 2020: 12(1): 25-35.

Riyadi A. Upaya Pemberdayaan Dan Peningkatan Keterampilan Pemulasaraan Jenazah Di Wilayah Kecamatan Mijen Kota Semarang. Dimas: Jurnal Pemikiran Agama Untuk Pemberdayaan. 2013: 13(2): 201.

Sukoco B. Kontradiksi Aturan Pemulasaraan Jenazah Di Indonesia. Perspektif Hukum. 2022: 191-214.